



Penafsiran Ayat-ayat Ṭaharah dalam *Tafsir Aḥkam Al Quran Karya Al Tahawi*

Zahrotul Kamilah¹, Sakila Lu'Luil Maknun²

¹UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

²UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

E-mail: zahrotulkamilah173@gmail.com¹, sakilamaknun@gmail.com²

Submission: 01-06-2025

Revised: 20-06-2025

Accepted: 01-07-2025

Published: 09-07-2025

Abstract

Aḥkam Tafsir refers to the interpretation of Qur'anic verses related to Islamic law, playing a crucial role in shaping the understanding of legal principles and practices among Muslims. Historical figures such as Al-Ṭaḥawī have contributed significantly with their works, including Aḥkam al-Qur'an, which explains the foundational principles of Islamic jurisprudence (fiqh) in the Qur'an, particularly regarding the concept of ṭaharah (purification). The discussion of ṭaharah verses in this context aims to uncover new perspectives from Al-Ṭaḥawī's interpretation in Aḥkam al-Qur'an. This study employs a library research method, focusing on the book Aḥkam al-Qur'an as the secondary object of research. The findings from the analysis of Aḥkam al-Qur'an by Abu Ja'far Al-Ṭaḥawīan expert in hadith and fiqh reveal that the ṭaharah verses are interpreted in a detailed manner, supported by clear sources and the opinions of other scholars.

Keywords: *Aḥkam Tafsir, Aḥkam al-Qur'an, Al-Ṭaḥawī.*

Abstrak

Tafsir Aḥkam mengacu pada interpretasi ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hukum Islam, memalinkan peran penting dalam membentuk pemahaman hukum dan praktik di kalangan umat Islam. Tokoh-tokoh sejarah seperti Al-Ṭaḥawī berkontribusi dengan karyanya yaitu Aḥkam al-Qur'an yang menjelaskan dasa-dasar hukum fikih dalam al-Qur'an, terutam mengenai konsep ṭaharah. Pembahasan ayat ṭaharah di sini bertujuan untuk menemukan sisi baru yang dilihat dari penafsirannya Al-Ṭaḥawī dalam tafsir Aḥkam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode library research, yakni studi kepustakaan dengan menggunak kitab Aḥkam al-Qur'an sebagai objek primer penelitian. Adapun hasil dari penelitian kitab Aḥkam al-Qur'an karya Abu Ja'far Al-Ṭaḥawī yang merupakan ahli dalam ilmu hadis dan fiqh dalam menafsirkan ayat-ayat ṭaharah, mendapatkan bahwasannya ayat-ayat ṭaharah ditafsirkan secara terperinci, sumber-sumber yang jelas serta pendapat ulama-ulama lainnya.

Kata Kunci; *Aḥkam Tafsir, Aḥkam al-Qur'an, Al-Ṭaḥawī*



A. PENDAHULUAN

Ṭaharah, yang secara harfiah berarti kebersihan atau kesucian, merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam. Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi menjelaskan bahwa *ṭaharah* memiliki empat tingkatan. *Pertama*, membersihkan tubuh dari kotoran dan najis. *Kedua*, membersihkan anggota tubuh dari perbuatan dosa, seperti tangan dari tindakan mencuri, mata dari pandangan yang dilarang, kaki dari melangkah menuju tempat yang haram, dan lainnya. *Ketiga*, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. *Keempat*, membersihkan hati dari selain Allah, yang merupakan tingkatan *ṭaharah* para Nabi dan Rasul. (Al-Jarjawi. 2006)

Sebagai landasan bagi pelaksanaan ibadah, *ṭaharah* tidak hanya berfungsi sebagai praktik fisik, tetapi juga sebagai wujud penyucian spiritual yang menegaskan hubungan manusia dengan Allah. Dalam Al-Qur'an, *ṭaharah* diuraikan melalui sejumlah ayat yang memberikan panduan mengenai cara bersuci, baik dari hadas maupun najis, yang menjadi syarat sahnya ibadah. Pemahaman terhadap ayat-ayat ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat.

Adanya pernyataan bahwa *ṭaharah* menjadi syarat sahnya ibadah menunjukkan bahwa Islam menyerukan pada seluruh umatnya untuk hidup bersih dan sehat, menjauhi segala hal yang kotor dan najis. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan, karena Allah Swt menyukai kebersihan dan keindahan. Oleh karenanya, Islam menempatkan *ṭaharah* menjadi suatu hal penting yang tidak bisa diremehkan, terutama dalam hal ibadah. (Abdillah. 2018)

Al-Ṭaḥāwī, seorang ulama besar yang dikenal atas kontribusinya dalam bidang fikih dan tafsir, memberikan perhatian khusus terhadap ayat-ayat *ṭaharah* dalam karya tafsirnya, *Aḥkam al-Qur'an*. Karya ini mengintegrasikan analisis hukum Islam dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga memberikan pandangan yang komprehensif mengenai aspek hukum dan praktik ibadah dalam Islam. Metode penafsiran Al-Ṭaḥāwī dalam menjelaskan ayat-ayat *ṭaharah* menunjukkan kedalaman pemahamannya terhadap hukum Islam dan kemampuan untuk menyampaikan penafsiran yang relevan dengan kebutuhan umat.

Topik pembahasan mengenai ṭaharah tidak pernah usai diperbincangkan, bahkan banyak penelitian yang turut mengkaji mengenai hal ini, diantaranya: Ahmad Hakim, menulis tentang “Implikasi Perbedaan Qira’at Dalam Tafsir Al-Qur’an (Studi Ayat-Ayat Ṭaharah Dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Al-Qurtubi)” (Hakim. 2021), Rohmi Kariminah, yang menulis “Penafsiran Ayat-Ayat Ṭaharah Dalam Kitab Tafsir Jalalain (Studi Tafsir Tematik)” (Kariminah. 2019), dan Jamaluddin yang menulis tentang “Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan; Konsep Ṭaharah dan Nadhafah dalam membangun Budaya Bersih”. (Jamaluddin, n.d)

Berdasarkan berbagai penelitian diatas, tidak ada yang secara spesifik membahas mengenai ṭaharah dalam kitab tafsir *Aḥkam al-Qur’an* karya Al-Ṭaḥawī, yang mana dalam kitabnya Al-Ṭaḥawī mengelompokkan ayat-ayat ṭaharah dalam satu pembahasan. Dari sini, penulis tertarik untuk menelusuri lebih dalam penafsiran ayat-ayat ṭaharah dalam kitab tafsir *Aḥkam al-Qur’an* karya Al-Ṭaḥawī, yang masih jarang dikaji. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis bagaimana penafsiran ayat-ayat hukum, terutama pada ayat yang membahas mengenai ṭaharah dalam kitab tersebut.

Penelitian ini akan mengkaji penafsiran ayat-ayat ṭaharah dalam kitab *Aḥkam al-Qur’an* karya Al-Ṭaḥawī, melalui pendekatan *library research*, dengan sumber data primer berupa kitab tafsir *Aḥkam al-Qur’an* karya Al-Ṭaḥawī, dan sumber sekunder berupa literatur yang terkait dengan tema pembahasan dalam penelitian ini. Penulis berupaya mengumpulkan ayat-ayat ṭaharah yang ditafsirkan dalam kitab tersebut, lalu mengkaji bagaimana Al-Ṭaḥawī menafsirkan ayat-ayat ṭaharah dalam kitabnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai posisi ṭaharah sebagai inti dari kebersihan lahiriah dan batiniah dalam ajaran Islam.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* (studi kepustakaan). Sumber data primer yang digunakan adalah kitab *Aḥkam al-Qur’an* karya Al-Ṭaḥawī, khususnya pada bagian penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan ṭaharah. Kitab ini dipilih karena secara sistematis mengelompokkan ayat-ayat hukum, termasuk ayat-ayat tentang ṭaharah, sehingga memberikan ruang analisis yang komprehensif. Sumber data sekunder berupa literatur terkait yang mencakup kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, karya fikih, serta penelitian terdahulu yang membahas

tentang konsep ṭaharah. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan perbandingan, serta menempatkan pemikiran Al-Ṭaḥawi dalam konteks yang lebih luas.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan ayat-ayat ṭaharah dalam *Aḥkam al-Qur'an*, kemudian mengkaji metode penafsiran yang digunakan oleh Al-Ṭaḥawi. Analisis dilakukan melalui pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*), yakni dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema yang sama untuk kemudian ditelaah secara mendalam. Prosedur penelitian ini meliputi tiga tahap: (1) inventarisasi data berupa ayat-ayat ṭaharah dalam kitab tafsir *Aḥkam al-Qur'an*, (2) analisis penafsiran Al-Ṭaḥawi dengan menyoroti aspek hukum dan konteks sosial-religius yang melatarbelakanginya, serta (3) sintesis hasil analisis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai konsep ṭaharah dalam perspektif Al-Ṭaḥawi. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada khazanah tafsir hukum, khususnya dalam mengungkap relevansi penafsiran ayat-ayat ṭaharah menurut Al-Ṭaḥawi bagi diskursus kebersihan lahiriah dan batiniah dalam Islam

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Thoharah dalam Islam

Melihat dari Kamus Besar Indonesia kata “taharah” memiliki arti suci, dan bersih. (KBBI. 2024) Kata tahara merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yakni *ṭahārah* yang merupakan bentuk masdar dari kata *ṭaharah yaṭṭahuru* yang memiliki arti bersuci. (Munawwir. 1997) Kemudian jika dilihat dari segi istilah taharah memiliki arti menghilangkan hadas dan najis, baik secara *hissiy* (kelihatan) dan *ma'nawī* (abstrak). Sedangkan menurut *syara'*, *ṭahārah* adalah salah satu syarat wajib yang ada dalam ibadah umat Islam, seperti salat, haji, mandi dan lainnya. Sehingga, *ṭahārah* merupakan awal ibadah dari sebuah ibadah yang harus dipenuhi, di mana setiap ibadah yang sempurna terdapat badan dan hati yang bersih.

Adapun pengertian *ṭaharah* menurut empat imam besar madzab fiqh, yakni Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali;

1. Madzhab Hanafi

Taharah secara istilah adalah bersih dari hadas atau *khabas*. (Hasbiyallah. 2009) Menurut imam Hanafi hadas merupakan sesuatu yang bersifat syar'i yang dibagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang adalah keadaan seseorang tidak memiliki wudhu, sedangkan hadas besar adalah keadaan seseorang yang diwajibkan untuk mandi besar. Selain itu hadas dapat juga disebut *najasah hukmiyah*, yang mana jika seseorang berhadhas maka orang tersebut juga dianggap terkena najis. Sedangkan pengertian *khabas* merupakan sesuatu benda yang kotor yang mana diperintahkan oleh syariat untuk menghilangkannya dan membersihkannya.

2. Madzhab Maliki

Menurut Imam Malik *taharah* merupakan sifat *hukmiyah* seseorang, di mana jika orang tersebut memilikinya diperbolehkan untuk shalat menggunakan pakaian yang dikenakan dan tempat yang dipakai untuk sholat. Adapun sifat *hukmiyah* merupakan sifat yang memiliki sifat maknawi yang mana didasarkan oleh orang yang memiliki hukum tersebut untuk syarat sahnya salat. (Hasbiyallah. 2009)

3. Madzhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, *taharah* secara *syara'* memiliki dua makna. *Pertama*, melakukan sesuatu yang dengannya diperbolehkan untuk salat, seperti wudlu, tayamum, dan sesuatu yang menghilangkan najis, atau melakukan sesuatu yang semakna dengan wudhu dan tayamum, seperti wudlu yang masih punya wudhu, tayamum sunnah, atau mandi sunnah. (Hasbiyallah. 2009) Dengan kata lain, *taharah* merupakan nama tindakan. Kemudian yang *kedua*, *taharah* adalah menghilangkan hadas dan segala bentuk najis, baik najis hakiki maupun najis hukmiyah.

4. Madzhab Hambali

Menurut Imam Hambali, *taharah* merupakan menghilangkan hadas atau segala sesuatu yang sejenis, semakna dengannya. Yang mana berarti menghilangkan hukum najisnya ataupun hukum najisnya. Adapun menghilangkan hadas berarti membuang sifat yang dapat menghalangi untuk salat.

Melihat dari Riwayat Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad saw. menjenguk salah satu sahabatnya yang sedang sakit, kemudia bersabda,

لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Tahūrun di sini berarti murni atau suci, atau dapat dikatakan bersih dari dosa. Sehingga dengan tidak langsung nabi menyampaikan bahwa penyakit itu salah satu

pembersih kotoran dalam hati atau dosa. (Hasbiyallah. 2009) Adapun *ṭaharah* merupakan membersihkan najis serta hadas, namun jika melihat lebih dalam terdapat dua macam kotoran. Kotoran non fisik dan fisik. Kotoran fisik seperti halnya najis, baik dapat dilihat maupun tidak. Sedangkan non fisik merupakan orang-orang yang berdosa yang penyakit hati, sehingga orang-orang tersebut dapat dikatakan najis, bukan secara materi, melainkan secara maknawi (non materi). (Hasbiyallah. 2009)

Kemudian pengklasifikasian *ṭaharah* dalam kitab *Minhajul Muslimin* dibagi menjadi dua bagian, yakni *lahiriyah* dan *baṭiniyah*. (Al-Jazairi. 2015) Dimensi lahiriyah merupakan sesuatu yang tampak pada manusia. Adapun *ṭaharah* lahiriyah sendiri merupakan menghilangkan atau membersihkan dari hadas dan kotoran pada tubuh manusia. Sedangkan *ṭaharah baṭiniyah* merupakan mensucikan jiwa dari bentuk-bentuk dosa serta maksiat dengan cara bertauat, serta mensucikan hati dari penyakit hati, seperti syirik, ragu, sombong, dengki, dan lainnya.

Menurut para ahli fiqih, *ṭaharah* hakikatnya hanya satu namun dapat dibedakan menjadi dua segi. (Al-Jazairi. 2012) Pertama, *ṭaharah* dilihat dari hadas dan najis. Kemudian, *ṭaharah* dari suatu sifat yang melekat. Adapun dari segi sifat yang melekat dapat dibagi menjadi dua, yakni *ṭaharah ashliyah* dan *ṭaharah 'aridhah*. (Al-Jazairi. 2012) *Ṭaharah ashliyah* merupakan benda-benda yang dikenai untuk *ṭaharah* yang bersifat bersih dan suci alami, misalnya air, debu, kayu, batu, dan lainnya. Kemudian *ṭaharah 'aridhah* merupakan *ṭaharah* yang dilakukan untuk menghilangkan hadas dan kotoran. Seperti, air untuk wudhu dan debu untuk bertayamun.

Biografi Pengarang Kitab *Tafsir Ahkam al-Qur'an*

Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salamah bin 'Abdul al-Malik bin Salamah bin Sulaym bin Sulayman bin Janab Al-Azdi Al-Misri Al-Ṭahawi, sering dikenal dengan Abu Ja'far atau Al-Ṭahawi. (Ahmed. 1995) Abu Ja'far Al-Ṭahawi lahir di desa " Ṭaḥa" yang termasuk dalam wilayah El Ashmunein (Ashmunin) di Mesir Hulu yang kini termasuk dalam pusat Samalut dari Provinsi Minya di Mesir. (Ahmed. 1995)

Kelahiran Al-Ṭahawi mendapati beberapa perbedaan dari beberapa ulama. Menurut beberapa ulama seperti Ibnu Al-Atsir Al-Jawzi (W. 630 H), Al-Qurasyi (wafat 775

H), Ibnu Qutlubugha (W. 879 H), dan Al-Laknawi (W. 1304 H) bahwa Al-Ṭaḥawi lahir tahun 229 H. (Ahmed. 1995) Sebagian ulama lain mengatakan lahir pada tahun 230 H. Adapun yang paling masyhur atau paling banyak dirujuk oleh sejarawan mengenai kelahiran Al-Ṭaḥawi adalah tahun 239 H. (Ahmed. 1995) Yang mana diriwayatkan oleh beberapa ulama, seperti Sa'id Al-Sam'ani (W. 562 H), Ibnu 'Asakir (wafat 571 H), Ibnu Al-Jawzi (W. 597 H), Yaqut (W. 626 H), Ibnu Katsir (W. 774 H), Ibnu Hajar (W. 836 H), dan Ibnu Al-'Imad (W. 1089 H).

Al-Ṭaḥawilahir dari keluarga berilmu, penuh kebajikan dan kesalehan. Ayahnya bernama Muhammad bin Salamah (W. 264 H), merupakan seorang yang ahli ilmu, sastra, dan kebajikan. Terkenal akan syair-syairnya dan keahliannya dalam menyusun syair. Hal ini dikatakan langsung oleh Al-Ṭaḥawi, “Ayahku adalah seorang sastrawan, yang memiliki pemahaman dan kemampuan dalam syair serta sastra. Dia biasa memperbaiki dan melengkapi beberapa bait ketika aku membacaknya.” (Ahmed. 1995) Adapun ibunya adalah saudara perempuan dari al-Muzani (sahabat Imam Syafi'i) dan pengajar di Mesir. Disebutkan oleh murid-murid Imam Shafi'i dalam majelisnya al-Suyuti bahwa ibunya seorang ahli fiqh Syafi'iyah di Mesir. (Ahmed. 1995)

Dapat dikatakan pembelajaran fiqh Al-Ṭaḥawi dimulai dari bimbingan ibunya yang seorang ahli fiqh, serta murid Imam Shafi'i. kemudian keilmuan Al-Ṭaḥawi juga mengikuti majelis-majelis ilmu yang diadakan di Masjid 'Amr bin Al-'Ash, di mana dia menghafal Al-Qur'an di bawah bimbingan Shaykh Abi Zakariya Yahya bin Muḥammad bin 'Amrus. Adapun juga Al-Ṭaḥawi belajar ilmu sastera dari ayahnya.

Selanjutnya, Al-Ṭaḥawi belajar dan mendalami ilmu fiqh dari bimbingan pamannya, yaitu Isma'il bin Yahya Al-Muzani (w. 264 H). Pamannya juga merupakan sahabat dari Imam Shafi'i serta pengajar ilmu Syafi'i di Mesir. Al-Ṭaḥawi juga belajar dari berbagai ulama terkenal pada masanya, termasuk dari Bakar bin Qutaybah (w. 270 H), yang banyak meriwayatkan hadits, dan Ahmad bin Abi 'Imran (w. 280 H), yang banyak memberikan pengaruh dalam penguasaan Al-Thahawi terhadap ilmu fiqh. (Ahmed. 1995) Al-Thahawi sering kali mengutip pendapat Ahmad bin Abi 'Imran dalam kitabnya “Aḥkam Al-Qur'an” dengan menyebutkan, “قال أحمد” merujuk kepada gurunya, yaitu Ahmad bin Abi 'Imran. (Ahmed. 1995)

Al-Ṭahāwī tumbuh dalam keluarga yang menganut mazhab Syafi'i. Pamannya, Isma'il bin Yahya Al-Muzani yang sekaligus paman serta gurunya merupakan salah satu ahli fiqh utama di kalangan pengikut Imam Syafi'i. Pada awalnya Al-Ṭahāwī belajar ilmu fiqh dari bimbingan pamannya, semakin mendalami ilmu fiqh merasa adanya tarik menarik terhadap dasar-dasar hukum fiqh terhadap persoalan yang ada. Al-Ṭahāwī berpindah ke mazhab dari madzab Syafi'i menjadi madzab Abu Hanifah pada usia yang relatif muda. Perubahan seperti ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan ada beberapa hal yang mendahuluinya. Seperti riwayat As-Suyuthi (w. 911 H) dalam penjelasan tentang perpindahan dari satu mazhab ke mazhab lain berkata: "Perpindahan ini mungkin terjadi karena kesulitan dalam memahami mazhab yang dianut, sehingga ia menemukan mazhab lain yang lebih mudah dipahami dan diharapkan bisa lebih cepat menguasainya. Saya berasumsi bahwa inilah alasan Al-Ṭahāwī beralih ke Mazhab Hanafiyah setelah sebelumnya menganut mazhab Syafi'i." (Ahmed. 1995)

Al-Ṭahāwī tidak pernah melakukan perjalanan ilmiah ke luar Mesir, kecuali ia pernah pergi ke Syam pada tahun 268 H. Di sana, berguru dengan Qadi al-Qudah (Hakim Agung) Abu Hazim Abdu al-Hamid bin Ja'far (w. 292 H), dan mendalami fiqh darinya. Juga mempelajari fiqh Irak melalui jalur Abu Hazim dari 'Isa bin Aban, dari Muhammad bin al-Hasan, dari Abu Hanifah. Selain itu juga berguru kepada Bakar bin Muḥammad al-'Ammi dari Muhammad bin Sama'ah dari Muhammad bin al-Hasan dari Abu Hanifah. (Ahmed. 1995) Adapun masih banyak lagi guru-guru beliau, yang disebut oleh Al-Ṭahāwī dalam kitab Ma'ani al-Athar berjumlah 272 guru. Seperti riwayat Al-Kawthari juga berkata, "Barang siapa yang meneliti biografi guru-guru Al-Ṭahāwī, ia akan mengetahui bahwa mereka berasal dari Mesir, Maghrib, Yaman, Basrah, Kufah, Hijaz, Syam, Khurasan, dan dari seluruh wilayah lainnya. Ia menerima dari mereka hadits-hadits dan riwayat-riwayat.." (Ahmed. 1995)

Sistematika Metode dan Penulisan Kitab Tafsir.

Sistematik penulisan atau susunan kitab tafsir Ah{kam al-Qur'an karya Al-Ṭahāwī:

1. Penyusunannya berdasarkan bab-bab fiqh. Setiap bab-bab fiqh terdapat ayat-ayat yang terkait dengan hukum fiqh bab tersebut. Sehingga tidak memperhatikan urutan ayat dan surah dalam al-Qur'an.

2. Mengutamakan makna lahiriah daripada makna batin. Makna umum lebih diutamakan daripada makna khusus, dan hal ini dijelaskan di awal sebagai berikut: "Dalam kewajiban membawa ayat-ayat ini kepada makna lahiriahnya, juga ada kewajiban membawanya kepada makna umum, meskipun ada sebagian orang yang berpendapat bahwa makna umum tidak lebih layak daripada makna khusus, kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan hal tersebut, baik dari Kitab (Al-Qur'an), Sunnah, atau Ijma'.
3. Terdapat juga qira'at jika memang ada qira'at dan perbedaan pendapat terkait dengan qira'at tersebut, serta menisbahkan qira'at kepada para perawinya dengan sanadnya. Selain itu, juga mencantumkan sebab turunnya ayat.
4. Penulisan kitab dengan menjelaskan dan menerangkan ayat-ayat *mutasyabihat* (samar) dengan ayat *muhkam* (jelas) yang kemudian diperjelas dengan hadis atau sunnah, riwayat salaf saleh termasuk khulafaur rasyidin dan para sahabat lainnya.

Metode yang digunakan Al-Tahawid dalam penulisan kitab dapat dikatakan sebagai metode tahlili, karena menunjukkan penafsiran yang menjelaskan kandungan ayat dari keseluruhan aspeknya. Diawali dengan ayat yang ingin dijelaskan maknanya dan hukum-hukumnya, kemudian diuraikan berbagai bacaan (*qiraat*) yang terdapat dalam ayat tersebut jika ada. Kemudian menyebutkan *asbāb al-nuzūl* ayat jika ada. kemudian ketika terdapat ayat lain dalam Al-Qur'an yang menjelaskan makna ayat yang setema. Selanjutnya, jika terdapat hadis Nabi yang menjelaskan makna ayat tersebut, dan perkataan atau perbuatan sahabat yang dapat menjelaskan makna ayat tersebut. Setelah itu, mengutip pendapat para tabi'in dan para ulama mujtahid, serta membahas dalil-dalil mereka dengan menyertakan berbagai riwayat hadis dan atsar.

Sumber Penafsiran

Sumber-sumber dalam penafsiran al-Qur'an baik yang bersumber dari *ashliyah* maupun *sanawiyah*, dalam penerapannya dapat terbagi menjadi ke dalam dua katagori tafsir, yaitu; *tafsir bi al-ma'sūr*, dan *tafsir bi ar-ra'yi*. Namun ada juga yang menambahkan dengan *tafsir al-isyārī*. (Manaf. 2020) *Tafsir bi al-ma'sūr* sama halnya dengan *tafsir bi ar-riwāyah*. Dalam Manna' al-Qattan menjelaskan definisi *tafsir bi al-ma'sūr*, yaitu menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an atau dengan sunah, atau dengan riwayat sahabat, karena mereka adalah orang yang mengetahui tentang kitabullah atau dengan sesuatu yang dikatakan oleh tabi'in benar karena biasanya mereka menerima hal itu dari sahabat. Adapun definisi *tafsir bi ar-ra'yi* merupakan penafsiran al-Qur'an dengan

menggunakan ijtihad ketika mufasir telah memahami terhadap gaya bahasa Arab beserta aspek-aspeknya, memahami lafal bahasa Arab dari segi dilalahnya, *asbāb an-nuzūl*, *nāsih-mansūh*, dan ulumul Qur'an lainnya.

Adapun pada kitab tafsir *Aḥkam al-Qur'an* karya Al-Ṭaḥawī dapat dikategorikan sebagai *tafsir bi al-ma'sūr*, dikarenakan dalam penafsirannya menggunakan al-Qur'an atau ayat lain untuk menafsirkan, hadis Nabi yang menjelaskan ayat yang terkait, perkataan atau perbuatan sahabat serta mengutip para tabi'in dan para ulama mujtahid, serta membahas dalil-dalil mereka dengan menyertakan berbagai riwayat hadis dan atsar.

Namun menurut dalam muqodimah kitab al-Kustari mengatakan "Al-Ṭaḥawī memiliki metode yang bijak dalam mentarjih riwayat-riwayat bukan hanya dengan mengkritik para perawi sanad, tetapi juga dengan mempelajari hukum-hukum yang tertulis, serta menjelaskan dasar-dasar umum.." (Ahmed. 1995) dari hal ini dapat dikatakan bahwasannya penafsiran yang digunakan juga menggunakan *tafsir bi ar-ra'yi*.

Ayat Ṭaharah

Dalam menafsirkan ayat-ayat aḥkam, at-Tahawī menafsirkannya dalam setiap penggalan ayat yang memiliki keterkaitan dengan hukum Islam, serta mengelompokkan ayat-ayat tersebut dengan tema pembahasan yang sama. Seperti hal-nya dalam penafsiran ayat *ṭaharah*, ia mengelompokkan ayat-ayat ṭaharah menjadi satu bab dalam kitabnya. Dalam bagian ini, penulis akan menguraikan lima contoh ayat ṭaharah yang terdapat dalam kitab tafsir *Aḥkam al-Qur'an* karya Al-Ṭaḥawī.

Pertama, pada penggalan ayat 43, surah an-Nisa'. yang didalamnya mengandung hukum tayammum.

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Artinya: Maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci).

Al-Ṭaḥawī menyebutkan beberapa pandangan ulama mengenai penafsiran ayat ini, diantaranya imam Abu Hanifah dan Zufar yang berpandangan bahwa "Segala sesuatu yang berasal dari bumi, baik pasir, tanah, belerang, atau oker, atau selainnya, adalah

“debu”.” Sebagian lainnya berkata: “Debu yang baik adalah tanah yang bersih, bukan yang lainnya dari apa yang keluar dari bumi”.

Pendapat kedua ini, didukung dengan hadis Nabi dari: “Ismail bin Yahya al-Muzani berkata: Kami diberitahu oleh Asy-Syafi'i, dia berkata: Kami diberitahu oleh Ibn Uyainah dari Az-Zuhri dari Ibn al-Musayyib dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Aku diberi lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku: Dijadikan bumi seluruhnya sebagai masjid dan tempat bersuci bagiku, aku diberi pertolongan dengan rasa takut (yang Allah masukkan ke hati musuh-musuhku), dihalalkan bagiku harta rampasan perang, aku diutus kepada merah dan putih, dan aku diberi syafaat”.

Selanjutnya, Al-Ṭaḥāwī menyebutkan bahwa ketika Rasulullah Saw memberitahu bahwa Allah Swt menjadikan bumi sebagai masjid dan tempat bersuci baginya, dan maksud masjid adalah tempat untuk shalat, dan maksud tempat bersuci adalah untuk bertayamum dengannya. Dengan begitu Al-Ṭaḥāwī menyimpulkan bahwa setiap tanah yang sah untuk digunakan sebagai tempat shalat, sah juga untuk digunakan sebagai tayamum. Maka, hal ini menetapkan pendapat Abu Hanifah dan Zufar mengenai hal tersebut. (Al-Ṭaḥāwī . 1995)

Kedua, terdapat dalam penggalan QS. Al-Maidah: 6.

وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

Artinya: “Dan usaplah kepala kalian”

Ayat tersebut merupakan dasar hukum tentang mengusap kepala saat berwudhu, dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang telah disebutkan dalam penafsiran Al-Ṭaḥāwī . Dimana sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa itu berlaku untuk seluruh kepala. Namun, sebagian ahli ilmu lainnya mengatakan bahwa kewajiban dalam mengusap kepala adalah mengusap sebagian dari kepala, bukan seluruhnya.

Terdapat beberapa riwayat yang disebutkan dalam penafsiran Al-Ṭaḥāwī mengenai hal ini, diantaranya adalah dari “Al-Rabi' Al-Muradi meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Hassan meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub dari Ibn Sirin dari Amr bin Wahb Al-Cordoba Journal of Islamic Thought, Vol. 1, No. 1, 2025: 15-30

Tsaqafi dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah Saw berwudlu sedangkan beliau mengenakan sorban, maka beliau mengusap di atas sorbannya dan mengusap ubun-ubunnya”.

Mereka mengatakan ketika Rasulullah mengusap ubun-ubunnya dan tidak mengusap sisa kepalanya, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dilakukan adalah apa yang beliau lakukan pada ubun-ubunnya. Kemudian sebagian yang lain berkata bahwa Nabi juga mengusap sorbannya. Dalam hal ini, jika mengusap sorban dalam hal ini diperbolehkan, maka itu tidak akan digunakan kecuali untuk menutupi seluruh kepala, seperti halnya tidak diperbolehkan mengusap khuff (sepatu kulit) kecuali menutupi seluruh kedua kaki. Ketika beliau mengusap ubun-ubunnya, itulah yang menjadi kewajiban, dan sisanya, seperti mengusap sorban, adalah tambahan. Penjelasan ini diriwayatkan dari Ibn Umar.

Kemudian, terdapat pendapat lebih kuat dan logis yang diriwayatkan dari Ibn Abi Dawud, ia berkata “Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Hamzah meriwayatkan kepada kami dari Al-Zubaidi dari Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya, bahwa dia biasa mengusap bagian depan kepalanya ketika berwudhu”. Pendapat inilah yang kemudian menjadi landasan kewajiban mengusap sebagian kepala, karena menurut mayoritas ulama, hal ini lebih masuk akal untuk dilakukan dalam berwudhu. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf, Muhammad, dan mayoritas ahli Kufa selain mereka. (Al-Ṭaḥawī . 1995)

Ketiga, terdapat dalam penggalan QS. Al-Waqiah: 79.

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Artinya: “Tidak ada yang menyentuhnya selain orang-orang yang disucikan”

Dalam penafsiran penggalan ayat ini, Al-Ṭaḥawī juga menyebutkan banyak pendapat dari para ulama. Dari beberapa riwayat-riwayat yang dicantumkan oleh imam at-Tahawi, dapat disimpulkan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah mengenai hukum menyentuh al-Qur'an. Ayat tersebut menjadi landasan hukum kebolehan menyentuh al-Qur'an, yakni tidak boleh menyentuh al-Qur'an bagi siapapun yang tidak bersuci.

Jadi, hukumnya harus bersuci (berwudhu) terlebih dahulu jika ingin menyentuh al-Qur'an. Demikian juga, tidak pantas bagi orang yang junub, haid, atau orang yang dalam keadaan hadas karena buang air besar, buang air kecil, atau yang lainnya yang membatalkan wudhu, untuk menyentuh al-Qur'an sampai mereka bersuci. Pendapat ini dikuatkan oleh Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, dan Asy-Syafi'i. (Al-Taḥawī . 1995)

Keempat, terdapat dalam penggalan QS. Al-Maidah: 6.

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: "Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku".

Ayat ini mengandung hukum membasuh wajah dan tangan sampai siku dalam hal berwudhu. Namun dalam hal itu, Allah tidak menjelaskan jumlah cucian yang harus dilakukan. Dalam hal ini, Al-Taḥawī memberikan penjelasan mengenai hal tersebut dengan menyebutkan beberapa hadis-hadis Nabi.

Diantaranya dari "Al-Husain bin Nashr al-Ma'arik al-Baghdadi meriwayatkan kepada kami. Ia berkata: Muhammad bin Yusuf al-Faryabi meriwayatkan kepada kami. Ia berkata: Za'idah bin Qudamah meriwayatkan kepada kami. Ia berkata: 'Alqamah bin Khalid atau Khalid bin 'Alqamah dari 'Abd Khair dari 'Ali - radhiyallahu 'anhu - bahwa beliau berwudu tiga kali tiga kali, lalu berkata: *"Inilah yang dilakukan Rasulullah - shallallahu 'alaihi wa sallam -"* (HR. Al-Faryabi). (Al-Taḥawī . 1995)

Hadis lainnya dari "Muhammad bin Khuzaimah dan Ibnu Abi Dawud meriwayatkan kepada kami. Keduanya berkata: Sa'id bin Sulaiman al-Wasithi meriwayatkan kepada kami. Ia berkata: 'Abdul 'Aziz bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Abi 'Amr dari 'Abdullah bin 'Ubaidillah bin Abi Rafi' dari ayahnya dari kakeknya. Ia berkata:

"Aku melihat Rasulullah - shallallahu 'alaihi wa sallam - berwudu tiga kali tiga kali, dan aku juga melihat beliau mencuci sekali-sekali."

Kemudian, Al-Taḥawī menyebutkan satu hadis yang membahas lebih lengkap mengenai jumlah cucian yang harus dilakukakn. Hadis tersebut dari "Abdul Ghani bin Abi

Aqil, Yunus, dan Ahmad bin Abdurrahman meriwayatkan kepada kami. Mereka berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami. Ia berkata: Malik meriwayatkan kepada kami dari Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya. Ia berkata kepada Abdullah bin Zaid bin Ashim yang merupakan salah satu sahabat Rasulullah dan juga kakek dari Amr bin Yahya: “Maukah kau tunjukkan kepadaku bagaimana Rasulullah berwudu?” Lalu Abdullah bin Zaid berkata: “Ya”, Kemudian ia meminta air wudu, lalu menuangkan ke tangan kanannya, mencuci tangannya dua kali, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung tiga kali, lalu mencuci wajahnya tiga kali, kemudian mencuci kedua tangannya hingga siku dua kali dua kali, kemudian mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ia mulai dari depan kepala, mengarah ke tengukunya, kemudian mengembalikannya ke tempat awal, lalu mencuci kedua kakinya.”

Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah diatas, dijelaskan bahwa beliau berwudu sekali-sekali, dua kali dua kali, dan tiga kali tiga kali. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban yang terdapat dalam ayat adalah berwudu, sedangkan jumlah (cuciannya) dalam hadis-hadis tersebut bersifat opsional. Barang siapa yang ingin, ia boleh berwudu sekali-sekali, dua kali dua kali, atau tiga kali tiga kali. Mayoritas ulama mengamini pendapat ini, dan tidak diketahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini.

Kedua, kelanjutan dari ayat diatas, yakni dalam penggalan QS. Al-Maidah: 6.

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: “Dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki”.

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, dalam hal ini Al-Ṭaḥawī menjelaskan adanya perbedaan pendapat mengenai bacaan pada lafadz وَأَرْجُلَكُمْ, sebagian ulama berpendapat bahwa lafadz tersebut dibaca “wa arjulikum”, yang dihubungkan dengan “wa amsahu bi ru’usiikum” (usaplah kepalamu). Dengan begitu mereka berpendapat bahwa yang diwajibkan pada kaki adalah mengusap bukan mencuci. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Hasan al-Bashri, asy-Sya’bi, dan Mujahid. (Al-Ṭaḥawī . 1995)

Namun, sebagian ulama lain berpendapat bahwa maksud dari perintah membasuh kaki disitu adalah mencuci kaki dengan sempurna dalam berwudu, pendapat tersebut didasari oleh hadis Nabi dari "Ibrahim bin Marzuq meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw melihat beberapa sahabat yang meninggalkan sebagian kaki mereka tidak terkena air. Beliau bersabda, *"Celakalah tumit-tumit dari api neraka. Sempurnakan wudhumu!"*

Para ulama menyimpulkan bahwa perintah Rasulullah yang menegaskan mencuci kaki sepenuhnya menunjukkan bahwa hal ini adalah kewajiban. Mereka juga berpendapat bahwa ancaman neraka terhadap tumit yang tidak terkena air adalah bukti bahwa mencuci kaki dalam wudu adalah wajib, bukan sekadar sunah. Jika hanya mengusap kaki yang diwajibkan, maka ancaman tersebut tidak relevan.

Nabi Saw juga menggunakan istilah "wudu" yang secara bahasa digunakan untuk menggambarkan tindakan mencuci bagian tubuh, seperti wajah, tangan, dan kaki. Oleh karena itu, istilah ini lebih tepat mengacu pada tindakan mencuci daripada mengusap. Para ulama mendukung pendapat bahwa kaki harus dicuci secara menyeluruh dalam wudu, berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadits-hadits shahih, dan logika yang menegaskan pentingnya kesempurnaan dalam bersuci.

D. SIMPULAN

Kitab *Tafsir Ahkam al-Qur'an* karya ulama besar, seorang ahli hadis Mesir, dan fuqaha besar, yaitu Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Salmah al-Azdi al-Hijri al-Mishri al-Thahawi. Wafat pada tahun 321 H. Kitab ini termasuk di antara manuskrip yang sebelumnya hilang, tersembunyi dari pandangan para peneliti dan pembaca. Pengguna metode tahlili terhadap penafsiran memberikan pemahaman yang kompleks terhadap ayat thaharah . Penafsiran ayat-ayat thaharah yang dikumpulkan menjadi satu sub tema dalam penafsirannya memudahkan pembacanya untuk mengetahui ayat-ayat yang sepembahasan. Ayat-ayat yang sepembahasan mengenai thaharah yaitu, surah al-Nisa':43, surah al-Maidah: 6, dan surah al-Waqiah: 79. Setiap surahnya ditafsirkan dengan mengambil pendapat-pendapat ulama lainnya serta penafsirannya jelas dan terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," accessed December 6, 2024, <https://kbbi.we.id/taharah>.
- Abdillah, Ibnu, *Fiqh Taharah : Panduan Praktis Bersuci*, 2nd ed. (Pustaka Media, 2018).
- Ahmed, Ebu Ca'fer, *Ahkam Al-Qur'an*, 1 (Istanbul: Terkiye Diyanet Vakfi, 1995).
- Hakim, Ahmad, "Implikasi Perbedaan Qira'at Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Ayat-Ayat Taharah Dalam Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurtubi)" (Salatiga, UIN Salatiga, 2021).
- Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab Dalam Islam* (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2009).
- Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Taharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (n.d.).
- Jarjawi, (Al) Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- Jazairi, (Al) Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Juzairi, (Al) Abdurrahman, *Al-Fiqih 'Ala-Jauziri* (Kairo: Al-Maktabah At-Tauhiqiyah, 2012)
- Kariminah, Rohmi, "Penafsiran Ayat-Ayat Taharah Dalam Kitab Tafsir Jalalain (Studi Tafsir Tematik)" (Bengkulu, IAIN Bengkulu, 2019).
- Manaf, Abdul, "Sumber Penafsiran Al-Qur'an (Masadir At-Tafsir)," *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 1, No. 1 (2020)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Thahawi, (Ath) Abi Jakfar Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah al-Azdi, *Ahkam Al-Qur'an al-Karim* (Istanbul: ISAM, 1995).

